



P U T U S A N

Nomor 06/Pid. Prap/2016/PN.Kpg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **CHRISYASINTUS LETO**, laki-laki, lahir di Webua, 30 Juni 1986, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Rt.01 Rw.01, Desa Webua Kecamatan Kobalima, dahulu Kabupaten Belu sekarang Kabupaten Malaka, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I ;
2. **YOSEF MARIANUS HALI WUJON**, laki-laki, lahir di Lewokoban, 19 Maret 1988, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Rt.01 Rw.01, Desa Webua Kecamatan Kobalima, dahulu Kabupaten Belu sekarang Kabupaten Malaka, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;
3. **MELKHOR BERE IKUN**, laki-laki, lahir di Webua, 10 Mei 1982, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Rt.02 Rw.01, Desa Rainawe, Kecamatan Kobalima, dahulu Kabupaten Belu sekarang Kabupaten Malaka, selanjutnya disebut sebagai Pemohon III ;
4. **MARIUS ATI**, laki-laki, lahir di Webua, 08 Maret 1995, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Rt.02 Rw.02, Desa Rainawe, Kecamatan Kobalima, dahulu Kabupaten Belu sekarang Kabupaten Malaka, selanjutnya disebut sebagai Pemohon IV;

dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya :

1. **YAN AGUSTINUS KOROH., S.H.,**
2. **HELIO MONIZ DE ARAUJO., S.H.,**
3. **YENIWATY SILVIANY ATAUPAH., S.H.,**

Ketiganya adalah Advokat, yang berdomisili di Kantor Advokat Yan Agustinus Koroh & Partner, beralamat di Jalan Fetor Funay, Rt 37 Rw 11, Kelurahan Oepura, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 08/YAK-HMA/SK/Pidum/2016, yang telah diregister oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang dengan Nomor : 90/LGS/SK/PID/2016/PN.KPG tertanggal 05 September 2016, yang selanjutnya disebut sebagai.....**PARA PEMOHON;**

Melawan

Pemerintah Republik Indonesia, c.q. Kepolisian Negara Republik Indonesia, c.q. Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur c.q. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Nusa Tenggara Timur, beralamat di Jl. Soeharto No. 3 Kota Kupang, yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. AGUS HERMAWAN, SIK.,
2. YAN KRISTIAN RATU, S.H.,
3. IMMANUEL, S.H., M.H.,

berdasarkan Surat Perintah Nomor : Sprin/1253/IX/2016 tertanggal 13 September 2016 dan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 September 2016, yang selanjutnya disebut sebagai.....**TERMOHON;**

Pengadilan Negeri Tersebut ;

- Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 6/Pen. Pid.Pra/2016/PN Blt tanggal 7 September 2016 tentang penunjukan Hakim;
- Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang;
- Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan memeriksa bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa para Pemohon melalui surat permohonan tanggal 7 September 2016 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang di bawah register Nomor 06/Pid.Prap/2016/PN Kpg, telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

A. DASAR HUKUM

1. Bahwa dengan adanya Praperadilan, sebagaimana diatur dalam Bab X bagian kesatu KUHAP, Bab XII Bagian Kesatu KUHAP, dan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 21/PUU-XII/2014, secara jelas dan tegas dimaksudkan sebagai sarana kontrol dan juga koreksi terhadap penggunaan wewenang yang dilaksanakan secara sewenang-wenang dengan maksud atau dengan adanya tujuan lain diluar dari yang ditentukan secara tegas dalam KUHAP, guna menjamin perlindungan terhadap hak asasi setiap orang termasuk dalam hal ini para pemohon ;
2. Bahwa tujuan Praperadilan sebagaimana yang dimaksudkan dalam penjelasan Pasal 80 KUHAP adalah untuk menegakkan hukum, keadilan dan kebenaran melalui sarana pengawasan secara horizontal, sehingga tujuan dari praperadilan adalah untuk mengawasi tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum terhadap tersangka, benar-benar dilaksanakan secara profesional dan sesuai KUHAP atau peraturan perundang-undangan lainnya;

Hal 2 dari 31 halaman Putusan Nomor 07/Pid.Prap/2016/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. Bahwa menurut **S. Tanusubroto**, (1983, *Peranan Praperadilan dalam Hukum Acara Pidana cetakan 1, ALUMNI, Bandung*) menyatakan bahwa keberadaan lembaga peradilan Sebenarnya memberikan Peringatan, agar Penegak hukum harus hati-hati dalam melakukan tindakan hukumnya dan tiap tindakan hukum harus didasarkan kepada Ketentuan hukum yang berlaku, dalam arti ia harus mampu menahan diri serta menjauhkan diri dari tindakan sewenang-wenang. S.Tanusubroto juga berpendapat bahwa Ganti rugi dan rehabilitasi merupakan upaya untuk melindungi warga Negara yang diduga melakukan kejahatan yang ternyata tanpa didukung dengan bukti-bukti yang meyakinkan sebagai akibat dari sikap dan Perlakuan Penegak hukum yang tidak mengindahkan prinsip hak-hak asasi manusia ;
- II. Bahwa Pasal 28 D ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan: *"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."* Sehingga dengan demikian secara jelas dan tegas UUD Negara RI 1945 mengatur perlindungan dan kepastian hukum yang adil bagi setiap warga negara. Terlebih lagi, negara Republik Indonesia telah meratifikasi *International Covenant On Civil and Political Right/ Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR)*, yakni melalui Undang-Undang Nomor 12 tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Civil and Political Right (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) (UU KOVENAN INTERNASIONAL)*. ICCPR yang telah diratifikasi melalui UU Kovenan Internasional dalam pasal 2 angka 3 huruf a dan b (mengenai janji Negara untuk menjamin pemulihan hak yang dilanggar) Setiap Negara Pihak pada Kovenan ini berjanji:
 - a. *"(a). Menjamin bahwa setiap orang yang hak-hak atau kebebasannya diakui dalam Kovenan ini dilanggar, akan memperoleh upaya pemulihan yang efektif, walaupun pelanggaran tersebut dilakukan oleh orang-orang yang bertindak dalam kapasitas resmi;*
 - b. *(b). menjamin bahwa setiap orang yang menuntut upaya pemulihan tersebut harus ditentukan hak-hak nya itu oleh lembaga peradilan, administrative, atau legislative yang berwenang, atau oleh lembaga berwenang lainnya ang diatus oleh system Negara tersebut, dan untuk mengmebankan segala kemungkinan upaya penyelesaian peradilan. "*

Dengan demikian berdasarkan uraian tersebut, maka pengujian atas keabsahan Penggunaan wewenang aparaturnya Negara dalam melaksanakan KUHAP melalui

Hal 3 dari 31 halaman Putusan Nomor 07/Pid.Prp/2016/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembaga Praperadilan telah secara sah mengalami Perluasan sistematis, termasuk penggunaan wewenang Penyidik yang bersifat mengurangi atau membatasi hak seseorang seperti menetapkan seseorang atau sekelompok orang menjadi tersangka secara tidak sah dan tidak berdasarkan hukum;

B. ALASAN PERMOHONAN PRAPERADILAN

I. FAKTA-FAKTA

1. Bahwa Para Pemohon adalah warga Negara Indonesia, yang memiliki hak sebagaimana yang diatur dalam UUD 1945 pasal Pasal 28D ayat (1) “*bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*”. dan Pasal 28I ayat (2), Undang-Undang Dasar 1945 “*Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif*”;
2. Bahwa Para Pemohon disangkakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 170 ayat (2) KE 3 huruf e KUHP sub pasal 351 ayat (3) KUHP yang terjadi pada hari selalasa tanggal 12 April 2016 pukul 18:30 Wita di jalan Raya dusun Webua, Desa Rainawe Kecamatan Kobalima, Kabupaten Malaka, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan, Nomor: SP-Kap/ 41 / VII/ 2016/ Ditreskrimum, atas nama PEMOHON I, Nomor: SP-Kap/ 42 / VII/ 2016/ Ditreskrimum atas nama PEMOHON II, Nomor: SP-Kap/ 40 / VII/ 2016/ Ditreskrimum atas nama PEMOHON III, Nomor: SP-Kap/ 43 / VII/ 2016/ Ditreskrimum atas nama PEMOHON IV. Dan telah ditahan berdasarkan Surat Perintah Penahanan untuk Pemohon I Nomor: SP-Han/28/VII/ 2016/ Ditreskrimum, untuk Pemohon II Nomor: SP-Han/29/VII/ 2016/ Ditreskrimum, untuk Pemohon III Nomor: SP-Han/27/VII/ 2016/ Ditreskrimum, untuk Pemohon IV Nomor: SP-Han/30/VII/ 2016/ Ditreskrimum ;
3. Bahwa para Pemohon sama sekali tidak tahu-menahu peristiwa yang disangkakan kepada para Pemohon, seperti apa kejadiannya? Siapa yang melakukan?, hal ini terjadi karena Para Pemohon dalam hal ini Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV tidak berada di lokasi kejadian ketika peristiwa lakalantas itu terjadi;
4. Bahwa penetapan Para Pemohon sebagai Tersangka tidak berdasar hukum, yakni tanpa lebih dahulu dilakukan Penyidikan sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 2 KUHP, yang menyatakan : “*Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya*” dengan

Hal 4 dari 31 halaman Putusan Nomor 07/Pid.Prap/2016/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian Penyidikan haruslah lebih dahulu mencari dan mengumpulkan bukti, untuk terang tentang tindak pidana yang terjadi, dari bukti-bukti tersebut kemudian baru ditetapkan Tersangkanya. Akan tetapi justru yang terjadi pada Para Pemohon adalah ditetapkan dahulu menjadi Tersangka baru kemudian Termohon mencari bukti-bukti ;

5. Bahwa penetapan tersangka Para Pemohon oleh termohon adalah hanya berdasarkan laporan polisi oleh Hironimus Taolin kakak dari Alm. Petrus Taolin, yang adalah korban kecelakaan lalu lintas (tabrakan motor) antara Alm. Petrus Taolin dengan dua korban lain yakni, Oktavianus Beremau dan Moses Bausiku, yang terjadi pada hari Selasa tanggal 12 April 2016 Pukul 18:30 Wita, di Jalan Raya Dusun Webua, Rt 001, Rw 002, Desa Rainawe, Kecamatan Kobalima, kabupaten Malaka, depan Rumah dari Christoforus Leto, ayah dari Pemohon I. Bahwa atas Kecelakaan lalu lintas yang dialami oleh Alm. Petrus Taolin dan Oktavianus Beremau dan Moses Bausiku, terkait dengan kecelakaan tersebut pihak penyidik polsek malaka dan Penyidik Polres Belu telah melakukan rangkain pembuktian dan berkesimpulan bahwa kematian dari Alm. Petrus Taolin adalah murni kecelakaan lalu lintas (laka lantasi) dan tidak ada tindak Pidana sebagaimana yang disangkakan oleh Termohon terhadap Para Pemohon;
6. Bahwa Termohon seolah tak percaya dengan kesimpulan dari Penyidik Polres Belu, dan hanya berdasarkan laporan polisi dari palapor, Termohon Mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP- Sidik/ 167/ VII/2016/ Direskrimum Tanggal 14 Juli 2016, dan melakukan pemanggilan dan penangkapan terhadap Para Pemohon pada tanggal 19 Juli 2016 dan sesegera mungkin menetapkan Para Pemohon menjadi Tersangka lalu melakukan Penahanan dari tanggal 20 Juli 2016 hingga saat praperadilan ini diajukan. Ini jelas bertentangan dengan hukum sehingga penetapan Tersangka terhadap Para Pemohon menjadi Cacat yuridis ;
7. Bahwa penetapan status seseorang sebagai Tersangka in casu Para Pemohon, yang tidak dilakukan berdasarkan hukum/ tidak sah, jelas menimbulkan hak hukum bagi Para Pemohon untuk melakukan upaya hukum berupa koreksi dan/ atau pengujian terhadap keabsahan melalui Lembaga Praperadilan. Upaya penggunaan hak yang demikian itu selain sesuai dengan spirit atau nuth atau jiwa KUHAP, juga sesuai dan dijamin dalam ketentuan Pasal 17 UU 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM), yang berbunyi: "setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara Pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak

Hal 5 dari 31 halaman Putusan Nomor 07/Pid.Prap/2016/PN Kpg



memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar";

8. Bahwa yang terjadi dalam Menetapkan Para Pemohon Menjadi Tersangka selain berdasarkan laporan dari Pelapor, Termohon juga menekan para Pemohon untuk mengakui tindak pidana yang tidak dilakukan oleh Para Pemohon, dengan cara lebih dahulu Termohon melakukan Pemeriksaan dengan tekanan terhadap Christoforus Leto umur 61 Tahun, ayah dari Pemohon I, bahwa jelas dalam pemeriksaan terhadap Christoforus Leto Termohon tidak mengedepankan Fungsi Kepolisian dengan benar sebagaimana dalam Penjelasan pasal 2 UU NO 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negera RI, sehingga Berdasarkan Keterangan dari Christoforus Leto yang diberikan dibawa tekanan tersebut, Termohon meminta Para Pemohon untuk mengakui Perbuatan yang tidak dilakukan oleh Para Pemohon, dengan dalil bahwa Christoforus Leto telah memberikan keterangan bahwa Para Pemohon lah yang telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang disangkakan kepada Para Pemohon ;
9. Bahwa Termohon pada tanggal 3 Agustus 2016 tanpa di damping Penasehat Hukum dari Para Pemohon, melakukan Reka ulang (rekonstruksi) kejadian di tempat yang sudah disediakan oleh Termohon, bahwa dalam reka ulang tersebut Para Pemohon diarahkan untuk melakukan hal-hal yang sebenarnya tidak seperti Kejadian sebenarnya, semua adegan dalam reka ulang tersebut hanya berasal dari arahan Termohon, oleh karena itu jelaslah bahwa Termohon dalam menetapkan Para Pemohon Menjadi Tersangka tidak memiliki bukti yang cukup, dan tidak mengedepankan *azas Presumption of innocence* (praduga tak bersalah);
10. Bahwa dengan ditetapkannya Para Pemohon menjadi Tersangka, tanpa melalui prosedur hukum yang benar sebagaimana ditentukan dalam KUHAP ataupun aturan perundang-undang lain, mengakibatkan nama baik dan kebebasan Para Pemohon telah dirampas ;

II. TENTANG HUKUMNYA

1. Bahwa pengambilan Keputusan oleh Termohon untuk menetapkan Pemohon sebagai Tersangka adalah Tidak Sah karena tidak dilaksanakan berdasarkan Hukum sebagaimana diatur.
2. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 14 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang dimaksud dengan tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Selanjutnya dalam Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Kapolri No. 12 Tahun 2009 Pengawasan Dan Pengendalian Penanganan Perkara

Hal 6 dari 31 halaman Putusan Nomor 07/Pid.Prap/2016/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap 12/2009) disebutkan bahwa :

- 1) *Status sebagai tersangka hanya dapat ditetapkan oleh penyidik kepada seseorang setelah hasil penyidikan yang dilaksanakan memperoleh bukti permulaan yang cukup yaitu paling sedikit 2 (dua) jenis alat bukti.*
- 2) *Untuk menentukan memperoleh bukti permulaan yang cukup yaitu paling sedikit 2 (dua) jenis alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan melalui gelar perkara.*

Bahwa untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka haruslah didapati bukti permulaan yang cukup yaitu paling sedikit 2 (dua) jenis alat bukti, dan ditentukan melalui gelar perkara. Sehingga harus ada proses terlebih dahulu dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka, namun yang terjadi Para Pemohon langsung ditetapkan menjadi Tersangka setelah dilakukan Penangkapan, berdasarkan laporan dari Pelapor Hironimus Taolin;

3. Bahwa Berdasarkan Pasal 1 angka 11 jo. Pasal 14 ayat (1) Perkap 12/2009, prosedur penyelesaian perkara termasuk penyidikan dan penetapan tersangka, harus dilakukan secara *profesional, proporsional dan transparan* agar tidak ada penyalahgunaan wewenang dan lebih jauh tidak semata-mata bertendensi menjadikan seseorang menjadi tersangka. Itu sebabnya, Mengeluarkan pernyataan yang bertendensi menjadikan seseorang sebagai tersangka dengan mengabaikan proses yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dapat menimbulkan pelanggaran etik dan disiplin anggota Polri. hal ini disebabkan karena berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Perkap 12/2009, tersangka dapat dikenakan upaya paksa lainnya seperti penangkapan dan penahanan, sehingga ada potensi menimbulkan pelanggaran terhadap hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi sesuai dengan Pasal 28 huruf G ayat (1) UUD 1945, berbunyi : *“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”*. Oleh karena itu, dalam melaksanakan tugasnya, dalam rangka kehidupan bernegara dan bermasyarakat, Termohon wajib menjunjung tinggi hak asasi manusia, sesuai dengan Pasal 3 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri (PP 2/2003) jo. Pasal 10 huruf a Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Republik Indonesia (Perkap KEPP). Itu sebabnya

Hal 7 dari 31 halaman Putusan Nomor 07/Pid.Prap/2016/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengeluarkan pernyataan yang bertendensi menjadikan seseorang sebagai tersangka dapat menimbulkan pelanggaran terhadap hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Sebab terhadap orang yang akan dijadikan tersangka tersebut dapat dikenakan upaya paksa sehingga menimbulkan ancaman ketakutan;

4. Bahwa pasal 66 ayat (4) Perkap Polri NO 14 tahun 2012, dengan tegas menyatakan “Penyidik/penyidik pembantu dilarang menggunakan kekerasan, tekanan atau ancaman dalam bentuk apapun, dan harus berperilaku sebagai pihak yang akan menggali fakta-fakta dalam penegakan hukum” namun dalam melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan juga Para Pemohon, Termohon justru menggunakan tekanan dan juga ancaman;
5. Bahwa Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pun dalam penjelasan pasal 2, menyatakan “*Fungsi Kepolisian harus memperhatikan semangat penegakan HAM, hukum dan keadilan*” ini berarti Polisi dalam Penegakan hukum, harus juga memperhatikan semangat penegakan Hak Asasi Manusia yang berlandaskan hukum dan berkeadilan ;
6. Bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas, maka tindakan atau proses penyidikan yang dilaksanan oleh Termohon terkait penetapan di Para Pemohon sebagai Tersangka, secara hukum adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan mengikat. Oleh karena itu maka, perbuatan Termohon yang menetapkan Para Pemohon selaku Tersangka tanpa prosedur, dan bertentangan dengan hukum, telah mengakibatkan kerugian materil dan immaterial yang tidak dapat dihitung dengan uang, namun untuk kepastian hukum dengan Para Pemohon menentukan kerugian yang diderita adalah sebesar Rp. 5.000.000, (Lima Juta Rupiah) ;

Bahwa upaya hukum Praperadilan ini kami lakukan semata-mata demi mencari kebenaran hukum, dan sebagaimana fungsi upaya hukum Praperadilan adalah sebagai pengawasan horizontal atas segala tindakan upaya paksa yang dilakukan aparat penegak hukum untuk kepentingan pemeriksaan perkara pidana agar benar-benar tindakan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan hukum dan perundang-undangan. Bahwa terhadap proses pemeriksaan pendahuluan yang dilakukan oleh lembaga Praperadilan tersebut juga merupakan bagian dari kerangka sistem peradilan pidana terpadu. Adapun tujuan yang ingin dicapai dari pengawasan horizontal dari lembaga Praperadilan tersebut adalah sesuai dengan tujuan umum dibentuknya KUHAP, yaitu untuk menciptakan suatu

Hal 8 dari 31 halaman Putusan Nomor 03/Pid.Prap/2016/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses penegakan hukum yang didasarkan pada kerangka *due process of law*. Oleh karena itu, Praperadilan memiliki peran yang penting untuk meminimalisir penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*) dalam pelaksanaan proses penegakan hukum. Agar penegak hukum harus hati-hati dalam melakukan tindakan hukumnya dan setiap tindakan hukum harus didasarkan kepada ketentuan hukum yang berlaku, dalam arti ia harus mampu menahan diri serta menjauhkan diri dari tindakan sewenang-wenang;

Oleh karenanya kami mohon kepada Hakim Yang Mulia dalam putusannya agar dapat menegakkan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum bagi Para Pemohon dalam kasus a quo;

Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, Pemohon memohon pada Hakim Yang Mulia pada Pengadilan Negeri Kupang berkenan menjatuhkan Amar Putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Praperadilan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP- Sidik/ 167/ VII/2016/ Direskrim Tanggal 14 Juli 2016 yang menetapkan Para Pemohon sebagai Tersangka oleh Termohon terkait peristiwa pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 170 ayat (2) Ke 3 huruf e KUHP Sub pasal 351 ayat (3) KUHP adalah TIDAK SAH dan tidak berdasar atas hukum, dan oleh karenanya Penetapan aquo tidak mempunyai kekuatan mengikat;
3. Menyatakan Penyidikan yang dilaksanakan oleh Termohon terkait peristiwa pidana sebagaimana dimaksud dalam Penetapan Tersangka terhadap diri Para Pemohon sebagaimana dimaksud dalam pasal 170 ayat (2) Ke 3 huruf e KUHP Sub pasal 351 ayat (3) KUHP adalah TIDAK SAH dan tidak berdasar atas hukum, dan oleh karenanya Penyidikan aquo tidak mempunyai kekuatan mengikat;
4. Memerintahkan Termohon segera mengeluarkan Para Pemohon dari tempat dimana Para Pemohon ditahan saat ini;
5. Memulihkan hak-hak Para Pemohon kembali dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya sebagaimana semula ;
6. Menyatakan bahwa perbuatan Termohon yang menetapkan Pemohon selaku Tersangka tanpa prosedur adalah cacat yuridis atau bertentangan dengan hukum, yang mengakibatkan kerugian sebesar Rp. 5.000.000, (lima Juta rupiah);
7. Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkaitan dengan Penetapan Tersangka terhadap diri Pemohon oleh Termohon;

Hal 9 dari 31 halaman Putusan Nomor 07/Pid.Prap/2016/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara aquo ;

Atau Apabila Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (exaequoet bono) ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan para Pemohon telah datang menghadap para Kuasanya tersebut, dan Termohon telah datang menghadap para Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon membacakan permohonannya dan menyatakan tetap mempertahankan isi permohonannya;

Menimbang, bahwa Termohon dalam persidangan telah mengajukan Jawaban tertanggal 15 September 2016, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada intinya permohonan Pra Peradilan yang diajukan oleh para Pemohon adalah keberatan terhadap penetapan para Pemohon sebagai Tersangka atas dugaan Tindak Pidana Penganiayaan secara bersama – sama hingga menyebabkan PETRUS TAOLIN meninggal dunia, dan mendalilkan pada intinya menyatakan Termohon melakukan penetapan Para Pemohon sebagai tersangka tidak berdasarkan hukum;
2. Bahwa benar kami sedang menangani perkara Penganiayaan yang dilaporkan oleh saudara HERONIMUS TAOLIN selaku kakak dari Korban Penganiayaan PETRUS TAOLIN, Laporan Polisi nomor : LP-B/186/VII/2016/SPKT POLDA NTT, tanggal 12 Juli 2016, yang melaporkan Bahwa pada tanggal 12 April 2016 telah terjadi Tindak Pidana Penganiayaan terhadap PETRUS TAOLIN, berawal dari kecelakaan lalu lintas pada saat Korban mengendarai motor miliknya dan tabrakan dengan sepeda motor yang dikendarai oleh OKTOVIANUS BERE MAU alias AKU, dan saat itu keluarganya datang melakukan penganiayaan secara bersama – sama terhadap PETRUS TAOLIN hingga meninggal dunia;
3. Bahwa atas Laporan Polisi tersebut dilakukan penyidikan oleh penyidik Reskrim Umum Polda NTT sesuai surat perintah Penyidikan No : SP. SIDIK/167/VII/2016 /DITRESKRIM, tanggal 14 Juli 2016 dan selanjutnya penyidik Polda NTT melakukan tindakan hukum Pemeriksaan terhadap Saksi – saksi dan pengumpulan barang bukti yang berhubungan dengan Tindak Pidana Penganiayaan yang dilaporkan oleh Saudara HERONIMUS TAOLIN;
4. Bahwa Penyidik Reskrim Umum Polda NTT, melakukan Pemeriksaan terhadap Saudara HERONIMUS TAOLIN sebagai Saksi, diambil keterangannya, dibuatkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang pada intinya menyatakan pada hari Selasa tanggal 12 April 2016 sekitar pukul 20.00 Wita, mendapat telpon

Hal 10 dari 31 halaman Putusan Nomor 03/Pid.Prap/2016/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Saudara Ipar Korban yang bernama CHARLES yang menyuruh saksi datang ke Betun karena PETRUS TAOLIN alias AFU sedang sekarat di Rumah sakit Betun akibat dianiaya oleh orang, sehingga saksi langsung berangkat dari KEFA bersama keluarga ke Betun, sesampai di Betun langsung menemui adiknya PETRUS TAOLIN alias AFU yang tidak bisa berbicara karena dalam keadaan kritis dan pada hari Rabu dini hari tanggal 13 April 2016 jam 01.00. Wita Korban PETRUS TAOLIN alias AFU meninggal dunia, semua keluarga mengurus pemakaman korban sampai selesai dan pada tanggal 23 April 2016 sekitar pukul 20.00. Wita datang ke rumah duka di NOEMUTI, Kapolsek Kobalima an. IPDA SAMSUL ARIFIN bersama seorang anggota yang bernama CHARLES DUPE dengan tujuan menjelaskan bahwa korban PETRUS TAOLIN alias AFU meninggal dunia akibat murni kecelakaan lalu lintas, tetapi saksi dan keluarga tidak terima dan tetap berjuang hingga mendapat bukti dan saksi – saksi yang ada di tempat kejadian perkara (TKP) yaitu Saudara JEFRI LUXIO HAUBENU dan istrinya PAULINA AMARAL, bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap PETRUS TAOLIN pada saat terjadinya Lakalantas adalah SINTUS LETO Cs. (hasil sidik diketahui CHRISYASINTUS LETO), dan atas Informasi tersebut Saksi HERONIMUS TAOLIN melaporkan ke Polda NTT guna di proses sesuai hukum yang berlaku;

5. Bahwa Penyidik Reskrim Umum Polda NTT melakukan pemeriksaan terhadap saksi JEFRI LUXIO HAUBENU dan istrinya PAULINA AMARAL yang pada intinya memberikan keterangan dalam BAP bahwa pada hari Selasa tanggal 12 April 2016 hendak pulang kerumah dari Toko Duta batas, berboncengan dengan sepeda motor, dan sampai atau tiba di Nemfanus tepatnya di depan jalan raya depan Pos Brimob Kobalima melihat terjadi tabrakan sepeda Motor antara PETRUS TAOLIN dengan seorang anak bernama AKU yang berboncengan dengan seorang Kakek, saat terjadi tabrakan melihat kakek jatuh terlempar diatas aspal Jalan Raya, begitu juga melihat PETRUS TAOLIN jatuh diatas aspal Jalan Raya, tetapi tidak memperhatikan AKU jatuh atau tidak, bersamaan dengan para saksi ada juga seorang tukang ojek bernama BEPI dan seorang Ibu bernama FRANSISKA BOE, **tidak lama kemudian SINTUS LETO (kemudian diketahui nama lengkap CHRISYASINTUS LETO) keluar dari dalam rumah yang berjarak sekitar 20 (dua puluh) meter dari tempat kecelakaan sambil berteriak " AKU, AKU' lalu mengambil sebuah batu kali sebesar kepalan tangan, menghampiri PETRUS TAOLIN yang sedang bangun berdiri, menganyunkan dengan keras tangan kananya yang sedang mengenggam sebuah batu kali sebesar kepalan tangan kearah belakang kepala PETRUS**

Hal 11 dari 31 halaman Putusan Nomor 07/Pid.Prp/2016/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TAOLIN sebanyak 1 (satu) kali hingga PETRUS TAOLIN jatuh tertelungkup diatas Jalan Raya, **dan saat itu juga ada sekitar 3 (tiga) atau 4 (empat) orang laki – laki yang para saksi tidak kenal lari menghampiri PETRUS TAOLIN** yang sedang terkapar diaspal Jalan, para saksi saat itu menyaksikan dengan jelas karena cahaya lampu motor dan berdiri sekitar jarak 3 (tiga) meter dan setelah itu Para saksi meninggalkan tempat kecelakaan tersebut pulang kerumah karena takut dengan peristiwa penganiayaan tersebut;

6. Bahwa Penyidik juga telah melakukan pemeriksaan terhadap BEPI tukang ojek yang disebutkan dalam keterangan Para saksi JEFRI LUXIO HAUBENU dan PAULINA AMARAL, dimana Saksi BEPI yang pada saat pemeriksaan diketahui bernama SELVIANUS HALE, biasa dipanggil BEPI memberikan keterangan pada penyidik, pada intinya berada saat terjadi kecelakaan Lalulintas pada hari Selasa tanggal 12 April 2016, antara PETRUS TAOLIN dengan seorang **anak kecil** yang sedang berboncengan dengan seorang Ba,i (Kakek), melihat ketiganya terjatuh, PETRUS TAOLIN sempat bangun berdiri, namun tiba – tiba datang seorang laki – laki yang berusia sekitar duapuluhan tahun, yang saksi ketahui bernama SINTUS dari depan rumah tempat kecelakaan terjadi, langsung menghampiri PETRUS TAOLIN dan bersamaan dengan itu PETRUS TAOLIN jatuh lagi ke aspal Jalan, tidak melihat apa yang dilakukan SINTUS terhadap PETRUS TAOLIN karena jarak saksi berdiri sekitar 10 (sepuluh) meter dan agak gelap, selanjutnya **datang 3 (tiga) orang pemuda menuju ke tempat PETRUS TAOLIN terkapar** dan mereka mengerumuni PETRUS TAOLIN yang sedang terkapar, melihat kejadian tersebut Saksi ketakutan dan cepat – cepat meninggalkan tempat tersebut pulang kerumahnya di Metameuk;
7. Bahwa dari keterangan para saksi JEFRI LUXIO HAUBENU, PAULINA AMARAL, SELVIANUS HALE alias BEPI (tukang ojek) yang memberikan keterangan berada di TKP lakalantas, melihat CHRISYANTUS LETO alias SENTUS menganiaya dengan batu dengan cara menganyunkan batu kearah kepala bagian belakang PETRUS TAOLIN, tabrakan dengan AKU, dan 3(tiga) orang pemuda yang juga menghampiri PETRUS TAOLIN saat terkapar di aspal Jalan, Ba,i atau Kakek yang diboncengi oleh AKU sebagaimana dimaksud oleh para saksi, selanjutnya Penyidik melakukan pengembangan penyidikan dengan mencari informasi siapa yang dimaksudkan atau/ disebutkan para saksi , yang namanya AKU, Ba,i atau kakek yang berboncengan dengan AKU, 3 (tiga) orang pemuda atau 3 (tiga) orang laki – laki, atas keterangan tersebut penyidik melakukan pengembangan penyidikan dan mendapatkan Informasi bahwa **AKU**

Hal 12 dari 31 halaman Putusan Nomor 07/Pid.Prap/2016/PN Kpg



adalah **OKTOVIANUS BERE MAU**, **Ba,i** atau **Kakek** adalah **MOSES BAO SIKU** dan **3 (tiga) orang Pemuda** atau **3 (tiga)orang laki – laki** adalah **YOSEF MARIANUS HALI WUJO** alias **YOLAN**, **MELKHIOR BERE IKUN** alias **MELKI**, **MARIUS ATI** alias **MARIANUS** alias **MADE**;

8. Bahwa atas pengembangan hasil penyidikan tersebut, Penyidik melakukan pemeriksaan terhadap **OKTOVIANUS BERE MAU** alias **AKU**, pada intinya memberikan keterangan, bahwa benar pada hari Selasa tanggal 12 April 2016 sekitar jam 19.30. Wita di jalan raya dekat pos BRIMOB Kobalima, terjadi kecelakaan dimana saksi saat itu sedang menggonceng **Ba,i MOSES IKU** yang hendak menuju rumah di Nunfalus dengan mengendarai sepeda motor Supra X 125 tanpa plat nomor Polisi dan setelah melintas melihat ada sepeda motor yang berjalan menuju arah Betun, lalu saksi tetap menjalankan motor, namun tiba – tiba mendapat tabrakan dari arah belakang hingga Saksi dengan **Ba,i MOSES BAO SIKU**, terjatuh begitu juga dengan motor yang menabrak saksi dan setelah itu beberapa menit kemudian melihat **SINTUS LETO** keluar dari rumahnya dan sambil berteriak “ **AKU,AKU KAMUKAH YANG JATUH** “ dan dijawab olehnya “ **IYA KAKA** “ dan setelah itu **SINTUS LETO** menuju kearah korban yang menabraknya dan setelah itu menuju **Ba,I** lalu mengangkat dan dibawa ke rumah bapak **CHRISTOFORUS LETO**, dan dirinya juga bangun mengikuti **SINTUS LETO**, dan setelah didalam rumah karena melihat kening **Ba,I** mengeluarkan darah maka **SINTUS LETO** keluar lagi dari rumah menuju ke tempat korban (**PETRUS TAOLIN**) namun setelah itu saksi tidak tahu lagi apa yang terjadi;
9. Bahwa benar keterangan **CHRISYASINTUS LETO** pada intinya mengakui adanya Lakalantas seperti keterangan Para saksi **HERONIMUS TAOLIN**, **JEFRI LUXIO HAUBENU**, **PAULINA AMARAL**, **SELVIANUS HALE**, **OKTOVIANUS BERE MAU**, dan **CHRISYASINTUS LETO** mengakui perbuatannya saat terjadi lakalantas antara **OKTOVIANUS BERE MAU** dengan **PETRUS TAOLIN**, dirinya melakukan pemukulan dengan batu sebanyak 1 (satu) kali kearah kepala belakang Saudara **PETRUS TAOLIN**, dan yang juga melakukan penganiayaan bersama dengannya juga yaitu **MELKHIOR BERE IKUN**, **YOSEF MARIANUS HALI WUJON**, **MARIANUS ATI**, melakukan pemukulan terhadap **PETRUS TAOLIN** dengan kayu jati, batu dan tangan kosong dan akibat dari penganiayaan tersebut **PETRUS TAOLIN** meninggal Dunia, keterangan tersebut juga diakui kebenarannya oleh **MELKHIOR BERE IKUN**, **YOSEF MARIANUS HALI WUJON**, dan **MARIANUS ATI**;

Hal 13 dari 31 halaman Putusan Nomor 07/Pid.Prap/2016/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Berdasarkan Fakta hukum sebagaimana pada poin 2 s/d poin 9 tersebut diatas, juga didukung dengan keterangan Ahli yaitu dr. OKTELIN KURNIAWATI KASWADIE, dr NI LUH PUTU ENY ASTUTY, Sp,F. Yang melakukan pemeriksaan mayat PETRUS TAOLIN dan yang melakukan Otopsi, dan hasil Visum Et Repertum sehingga penetapan Para Pemohon sebagai tersangka oleh Termohon didasarkan pada Bukti yang Cukup, telah sesuai Prosedural, tidak sewenang – wenang, telah sesuai dengan kewenangan yang diberikan undang – Undang, Pasal 6 s/d pasal 12 KUHAP dan juga Undang – Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
11. Bahwa Penetapan Para Pemohon sebagai tersangka telah lebih dari 2 (dua) alat bukti sebagaimana alat bukti yang sah dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, sehingga dalil Pemohon yang menyatakan penetapan Tersangka Terhadap Pemohon tidak sah, tidak Prosedural, **secara Juridis harus dinyatakan di Tolak atau/ tidak dapat diterima**, bukti – bukti tersebut yaitu :
- ✓ Laporan Polisi Nomor : LP-B/186/VII/2016/SPKT POLDA NTT, tanggal 12 Juli 2016; Pelapor saudara HERONIMUS TAOLIN selaku kakak dari Korban Penganiayaan PETRUS TAOLIN;
 - ✓ Keterangan Saksi : HERONIMUS TAOLIN, HERONIMUS TAOLIN, JEFRI LUXIO HAUBENU, PAULINA AMARAL, SELVIANUS HALE, OKTOVIANUS BERE MAU;
 - ✓ Keterangan Ahli dr. OKTELIN KURNIAWATI KASWADIE, dr NI LUH PUTU ENY ASTUTY, Sp,F. Yang melakukan pemeriksaan mayat dan yang melakukan Otopsi mayat PETRUS TAOLIN;
 - ✓ Hasil Visum Et Repertum nomor :R/125/ VI/ 2016/DOKPOL tanggal 2 Mei tahun 2016 tentang Hasil Visum Et Repertum an, PETRUS TAOLIN ;
 - ✓ Keterangan Tersangka CHRISYASINTUS LETO, MELKHOR BERE IKUN, YOSEF MARIANUS HALI WUJON, dan MARIANUS ATI;

Berdasarkan alat bukti sebagaimana tersebut diatas penyidik Reskrim Polda NTT menetapkan PARA PEMOHON sebagai TERSANGKA telah lebih dari 2 (dua) alat bukti sebagaimana alat bukti yang sah dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, sehingga dalil Pemohon yang menyatakan penetapan Tersangka Terhadap Pemohon tidak sah, tidak Prosedural, **secara Juridis harus dinyatakan di Tolak atau/ tidak dapat diterima**.

Hal 14 dari 31 halaman Putusan Nomor 07/Pid.Prap/2016/PN Kpg



12. Bahwa dalil PARA PEMOHON pada huruf B Romawi I FAKTA –FAKTA, angka 1 s/d 10 yang pada intinya keberatan terhadap proses penyidikan, penetapan Para pemohon sebagai Tersangka Cacat Juridis, tidak melalui prosedur hukum yang benar sebagaimana ditentukan oleh KUHAP adalah suatu pernyataan yang keliru dan tidak berdasarkan hukum karena proses hukum penetapan terhadap Para Pemohon sebagai Tersangka telah sesuai Prosedur dan Peraturan yang berlaku, yang memberikan kewenangan kepada TERMOHON selaku Penyidik dan Prosedur serta Bukti yang menetapkan PARA PEMOHON sebagai Tersangka sebagaimana Jawaban Kami pada Poin 2 s/d 10 dan pada poin 11 alat bukti yang cukup sebagaimana alat bukti yang diatur dalam pasal 184 KUHAP, penetapan PARA PEMOHON sebagai TERSANGKA penganiayaan secara bersama – sama terhadap Korban PETRUS TAOLIN sebagaimana diatur dalam pasal 170 ayat (2) ke- 3e KHUP Sub pasal 351 ayat (3) KUHP Jo pasal 55 KUHP sehingga dalil PARA PEMOHON oleh TERMOHON secara limitatif walaupun tidak menjawab satu persatu, tetapi secara keseluruhan dalil telah dijawab oleh TERMOHON dan TERMOHON juga dapat membuktikan bahwa TERMOHON telah melakukan Penyidikan sesuai dengan Peraturan Perundang undangan yang berlaku sehingga dalil Para Pemohon **harus dinyatakan di Tolak atau/ tidak dapat diterima ;**

13. Bahwa dalil PARA PEMOHON pada huruf B Romawi II TENTANG HUKUMNYA, angka 1 s/d 6 yang pada intinya menyatakan penetapan PARA PEMOHON tidak sah, dilandasi pada pasal 1 angka 14 KUHAP, pasal 66 Perkap Nomor 12 tahun 2009, penetapan PARA PEMOHON sebagai TERSANGKA harus didapati bukti permulaan yang cukup yaitu paling sedikit 2 (dua) jenis alat bukti, namun Termohon langsung menetapkan PARA PEMOHON hanya berdasarkan laporan dari HERONIMUS TAOLIN, tanpa Prosedur, dan menyatakan Penetapan Tersangka bagi PARA PEMOHON adalah tidak sah sehingga mengakibatkan kerugian materil dan Immateril Sebesar Rp, 5.000.000. (lima juta rupiah);

Bahwa Pernyataan atau Dalil para pemohon tersebut haruslah ditolak atau tidak dapat diterima karena Termohon selaku penyidik telah menetapkan PARA TERMOHON sebagai Tersangka telah sesuai Prosedur sebagaimana aturan yang dikemukakan oleh PARA PEMOHON, selanjutnya tidak benar kalau penetapan sebagai Tersangka hanya berdasarkan Laporan HERONIMUS TAOLIN saja seperti yang didalilkan oleh PARA PEMOHON adalah suatu pernyataan atau dalil yang keliru karena TERMOHON selaku penyidik menetapkan PARA

Hal 15 dari 31 halaman Putusan Nomor 07/Pid.Prap/2016/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMOHON sebagai Tersangka atas Pemeriksaan terhadap Saksi – saksi sebagaimana disampaikan pada jawaban kami poin 1 s/d 11 tersebut diatas, keterangan ahli dan bukti surat hasil Visum Et Repertum a.n. PETRUS TAOLIN dan semua alat bukti tersebut akan Kami ajukan sebagai bukti saat persidangan nanti;

13. Hal – hal yang tidak kami tanggapi dalam Jawaban ini bukan berarti kami mengakui kebenaran dalil PARA PEMOHON tetapi dengan tegas dalil tersebut kami tolak dan tidak menerimanya kecuali atas hal – hal yang diakui kebenaran oleh Termohon.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dengan segala kerendahan hati kami mohon kearifan Bapak Hakim untuk mengadili dan memutuskan perkara Praperadilan ini dengan amar Putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Hukum, **menolak** Permohonan Praperadilan ini untuk seluruhnya atau **tidak dapat diterima**;
2. Menyatakan hukum bahwa Penetapan PARA PEMOHON sebagai Tersangka Tindak Pidana penganiayaan secara bersama – sama terhadap Korban PETRUS TAOLIN sebagaimana diatur dalam pasal 170 ayat (2) ke- 3e KHUP Sub pasal 351 ayat (3) KUHP Jo pasal 55 KUHP sebagaimana Laporan Polisi Nomor : : LP-B/186/VII/2016/SPKT POLDA NTT, tanggal 12 Juli 2016 , telah cukup bukti sebagaimana diatur dalam pasal 184 ayat (1) KUHAP dan tidak bertentangan dengan hukum;
3. Menyatakan Hukum Bahwa penyidikan Perkara Tindak Pidana penganiayaan secara bersama – sama terhadap Korban PETRUS TAOLIN hingga meninggal dunia sebagaimana diatur dalam pasal 170 ayat (2) ke- 3e KHUP Sub pasal 351 ayat (3) KUHP Jo pasal 55 KUHP dengan Tersangkanya Pemohon adalah sah;
4. Menghukum PARA PEMOHON untuk membayar segala biaya yang timbul akibat adanya Permohonan Praperadilan ini.

Atau, Jika pimpinan Hakim Pengadilan Negeri Kupang berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya (Ex Aequo Et Bono) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan para Pemohon maupun Termohon mengajukan Replik maupun Duplik secara lisan, dan menyatakan tetap pada permohonan maupun jawaban masing-masing ;

Hal 16 dari 31 halaman Putusan Nomor 03/Pid.Prap/2016/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP-Kap/41/VII/2016/Direskrimun tertanggal 19 Juli 2016, sesuai aslinya, diberi tanda bukti P - 1;
2. Fotokopi Surat Perintah Penahanan Nomor : SP-Han/28/VII/2016/Direskrimun tertanggal 20 Juli 2016, sesuai aslinya, diberi tanda bukti P - 2;
3. Fotokopi Surat Perpanjangan Penahanan Nomor : B-50/P.3.4/Ep.1/08/2016 tertanggal 3 Agustus 2016, sesuai aslinya, diberi tanda bukti P - 3;
4. Fotokopi Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP-Kap/42/VII/2016/Direskrimun tertanggal 19 Juli 2016, sesuai aslinya, diberi tanda bukti P - 4;
5. Fotokopi Surat Perintah Penahanan Nomor : SP-Han/29/VII/2016/Direskrimun tertanggal 20 Juli 2016, sesuai aslinya, diberi tanda bukti P - 5;
6. Fotokopi Surat Perpanjangan Penahanan Nomor : B-51/P.3.4/Ep.1/08/2016 tertanggal 3 Agustus 2016, sesuai aslinya, diberi tanda bukti P - 6;
7. Fotokopi Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP-Kap/40/VII/2016/Direskrimun tertanggal 19 Juli 2016, sesuai aslinya, diberi tanda bukti P - 7;
8. Fotokopi Surat Perintah Penahanan Nomor : SP-Han/27/VII/2016/Direskrimun tertanggal 20 Juli 2016, sesuai aslinya, diberi tanda bukti P - 8;
9. Fotokopi Surat Perpanjangan Penahanan Nomor : B-49/P.3.4/Ep.1/08/2016 tertanggal 3 Agustus 2016, sesuai aslinya, diberi tanda bukti P - 9;
10. Fotokopi Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP-Kap/43/VII/2016/Direskrimun tertanggal 19 Juli 2016, sesuai aslinya, diberi tanda bukti P - 10;
11. Fotokopi Surat Perintah Penahanan Nomor : SP-Han/30/VII/2016/Direskrimun tertanggal 20 Juli 2016, sesuai aslinya, diberi tanda bukti P - 11;
12. Fotokopi Surat Perpanjangan Penahanan Nomor : B-52/P.3.4/Ep.1/08/2016 tertanggal 3 Agustus 2016, sesuai aslinya, diberi tanda bukti P - 12;

Menimbang, bahwa alat bukti surat tersebut kesemuanya telah diberi materai cukup dan untuk kesemua alat bukti surat tersebut di persidangan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan seluruh alat bukti surat tersebut telah diperlihatkan kepada pihak Termohon, sehingga formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat pembuktian bagi para Pemohon;

Hal 17 dari 31 halaman Putusan Nomor 03/Pid.Prap/2016/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas alat bukti surat yang diajukan oleh para Pemohon tersebut, Termohon menyatakan akan menanggapi surat-surat bukti yang diajukan oleh para Pemohon di dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa para Pemohon selain mengajukan alat bukti surat tersebut di atas, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut :

1. Saksi **CHRISTOFORUS LETO A.Ma.Pd**, dibawah sumpah, di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah ayah kandung dari pemohon Chrisyasintus Leto Alias Sintus ;
- Bahwa pernah dipanggil di Polda Kupang untuk memberikan keterangan mengenai kejadian kecelakaan lalu lintas antara saksi Oktavianus Bere Mau dengan Petrus Taolin ;
- Bahwa korban kecelakaan adalah saksi Oktavianus Bere Mau sedangkan pelakunya adalah Petrus Taolin;
- Bahwa saat ini pelaku penabrakan Petrus Taolin telah meninggal dunia ;
- Bahwa saksi memberi keterangan dikepolisian dengan tekanan dimana saksi disenter matanya yang menyebabkan mata saksi silau dan kemudian di perlihatkan video yang kata polisi adalah anak-anak saksi dalam hal ini adalah para pemohon ;
- Bahwa saksi diminta keterangan mengenai saksi ada memberi sirih pinang kepada para tersangka dan saksi mengatakan : “ya, ada memberi sirih pinang bagi para pemohon” ;
- Bahwa pemberian sirih pinang tersebut dari saksi kepada para pemohon adalah merupakan kebiasaan turun temurun dari nenek moyang yang tujuannya untuk menguatkan hati keluarga dan para pemohon terhadap masalah yang dihadapinya;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa kemudian para pemohon ditetapkan menjadi tersangka dan saksi tidak ada memberi keterangan lain di kepolisian mengenai para pemohon kecuali mengenai pemberian sirih pinang saja;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, baik para Pemohon maupun Termohon menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulannya masing-masing;

2. Saksi **OKTAVIANUS BERE MAU**, dibawah sumpah, di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pernah dipanggil di Polda Kupang untuk memberikan keterangan

Hal 18 dari 31 halaman Putusan Nomor 03/Pid.Prap/2016/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengenai kejadian kecelakaan lalu lintas yang dialami saksi ;

- Bahwa yang menjadi korban kecelakaan adalah saksi sedangkan pelakunya adalah Petrus Taolin;
- Bahwa saat ini pelaku penabrakan Petrus Taolin telah meninggal dunia ;
- Bahwa saksi memberi keterangan dikepolisian dengan tekanan dimana saat itu saksi dimintai keterangan tanpa didampingi orangtua atau juga pendamping lainnya ;
- Bahwa saat memberi keterangan orangtua saksi ada diluar ruangan pemeriksaan tetapi pintu ruangan pemeriksaan dalam keadaan terbuka pada saat itu;
- Bahwa saksi datang ke Polda Kupang berdasarkan surat panggilan;
- Bahwa para pemohon dan saksi yang lainnya juga datang ke Polda Kupang berdasarkan surat panggilan ;
- Bahwa para pemohon ditetapkan jadi tersangka dan terhadap mereka dilakukan penahanan keesokan harinya ;
- Bahwa penahanan para pemohon tersebut diketahui oleh keluarga dan saksi yang lainnya;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa kemudian para pemohon ditetapkan menjadi tersangka dan saksi tidak ada memberi keterangan lain di kepolisian mengenai para pemohon kecuali mengenai kejadian kecelakaan lalu lintas yang dialami oleh saksi ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, baik para Pemohon maupun Termohon menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulannya masing-masing;

Menimbang, bahwa Termohon untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Berkas Perkara Nomor : BP/64/VIII/2016/Direskrimun Tersangka an. Chrisyasintus Leto alias Sintus, tertanggal 10 Agustus 2016, sesuai aslinya, diberi tanda bukti T - 1;
2. Fotokopi Berkas Perkara Nomor : BP/65/VIII/2016/Direskrimun Tersangka an. Yosef Marianus Hali Wujon alias Yolani, tertanggal 10 Agustus 2016, sesuai aslinya, diberi tanda bukti T - 2;
3. Fotokopi Berkas Perkara Nomor : BP/66/VIII/2016/Direskrimun Tersangka an. Melkhor Bere Ikun alias Melki dan Marius Ati alias Marianus alias Made, tertanggal 10 Agustus 2016, sesuai aslinya, diberi tanda bukti T - 3;

Hal 19 dari 31 halaman Putusan Nomor 07/Pid.Prap/2016/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Pengiriman Berkas Perkara Tersangka an. Chrisyasintus Leto alias Sintus, tertanggal 10 Agustus 2016, aslinya, diberi tanda bukti T - 4;
5. Fotokopi Pengiriman Berkas Perkara Tersangka an. Yosef Marianus Hali Wujon alias Yolan, tertanggal 10 Agustus 2016, aslinya, diberi tanda bukti T - 5;
6. Fotokopi Pengiriman Berkas Perkara Tersangka an. Melkhior Bere Ikun alias Melki dan Marius Ati alias Marianus alias Made, aslinya, diberi tanda bukti T - 6;

Menimbang, bahwa alat bukti surat tersebut kesemuanya telah diberi materai cukup dan untuk kesemua alat bukti surat tersebut di persidangan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti T - 4 s/d T - 6 aslinya yang diberikan dipersidangan, dan seluruh alat bukti surat tersebut telah diperlihatkan kepada pihak para Pemohon, sehingga formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat pembuktian bagi Termohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Termohon menyatakan tidak akan mengajukan saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa para Pemohon di persidangan menyatakan akan menanggapi surat-surat bukti yang diajukan Termohon tersebut di dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon dan Termohon masing-masing telah mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 19 September 2016;

Menimbang, bahwa pada akhirnya para Pemohon dan Termohon menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang dianggap termuat dan dipertimbangkan serta menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ini adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa setelah Hakim Praperadilan mencermati dengan seksama permohonan para Pemohon tersebut, pada pokoknya para Pemohon mengajukan gugatan praperadilan atas penetapan status Tersangka kepada para Pemohon Praperadilan oleh Penyidik pada Ditreskrinum Polda NTT berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP-Kap/ 41 / VII/ 2016/ Ditreskrinum, atas nama PEMOHON I, Nomor: SP-Kap/ 42 / VII/ 2016/ Ditreskrinum atas nama PEMOHON II, Nomor: SP-Kap/ 40 / VII/ 2016/ Ditreskrinum atas nama PEMOHON III, Nomor: SP-Kap/

Hal 20 dari 31 halaman Putusan Nomor 03/Pid.Prap/2016/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43 / VII/ 2016/ Ditreskrimum atas nama PEMOHON IV. Dan telah ditahan berdasarkan Surat Perintah Penahanan untuk Pemohon I Nomor: SP-Han/28/VII/ 2016/ Ditreskrimum, untuk Pemohon II Nomor: SP-Han/29/VII/ 2016/ Ditreskrimum, untuk Pemohon III Nomor: SP-Han/27/VII/ 2016/ Ditreskrimum, untuk Pemohon IV Nomor: SP-Han/30/VII/ 2016/ Ditreskrimum, dengan mendalilkan bahwa tindakan Termohon yang melakukan penetapan tersangka atas diri para Pemohon adalah tidak sah karena tidak dilaksanakan berdasarkan hukum sebagaimana diatur ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda P – 1 sampai dengan P – 12 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa tentang bukti-bukti surat yang diajukan para Pemohon sepanjang bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan relevan dengan pembuktian dalil-dalil permohonannya, maka bukti surat tersebut dapat dipergunakan untuk pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah maka keterangan saksi tersebut sepanjang relevan dengan pembuktian dalil-dalil permohonannya, maka keterangan saksi tersebut dapat dipergunakan untuk pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa Termohon telah menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang diajukan para Pemohon dengan mendalilkan bahwa Termohon dalam menentukan status tersangka terhadap para Pemohon telah berdasarkan bukti yang cukup sebagaimana fakta hukum berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Ahli yang melakukan pemeriksaan mayat dan otopsi, dan hasil Visum et Repertum dan bahwa juga Termohon telah sesuai prosedural, tidak sewenang-wenang sesuai dengan kewenangan yang diberikan Undang-Undang Pasal 6 s/d 12 KUHAP dan juga UU Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahan atau sangkalannya, Termohon telah mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda T – 1 sampai dengan T – 6 tanpa mengajukan saksi dipersidangan ;

Menimbang, bahwa tentang bukti-bukti surat yang diajukan Termohon sepanjang bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan relevan dengan pembuktian dalil-dalil sangkalannya, maka bukti surat tersebut dapat dipergunakan untuk pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Praperadilan akan mempertimbangkan permohonan dari para Pemohon, apakah dengan bukti-bukti yang diajukannya para Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya atau malah sebaliknya,

Hal 21 dari 31 halaman Putusan Nomor 03/Pid.Prap/2016/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon dapat membuktikan dalil-dalil sangkalannya;

Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak pada permasalahan tersebut di atas, terlebih dahulu Hakim Praperadilan akan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tujuan Praperadilan sebagaimana tercantum dalam penjelasan pasal 80 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah untuk menegakkan hukum, keadilan, kebenaran melalui sarana pengawasan horizontal, sehingga esensi dari praperadilan adalah untuk mengawasi tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum terhadap tersangka, apakah benar-benar dilaksanakan sesuai ketentuan undang-undang, dilakukan secara professional dan bukan tindakan yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karenanya yang patut untuk dikaji dalam perkara Praperadilan a quo adalah apakah Termohon selaku penyidik dalam perkara ini dalam menetapkan tersangka kepada para Pemohon sudah dilakukan sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ;

Menimbang, bahwa selanjutnya semula ruang lingkup praperadilan adalah berdasarkan pasal 77 KUHAP berbunyi :

Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

- a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;*
- b. ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;*

Menimbang, bahwa namun merupakan fakta yang tidak perlu lagi dibuktikan kebenarannya sejak dijatuhkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 maka ditegaskan bahwa penetapan tersangka, penggeledahan, penyitaan merupakan obyek praperadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim Praperadilan berpendapat bahwa dalam menentukan sah atau tidaknya penetapan tersangka dimaksud oleh penyidik selain didasarkan pada ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) maka harus didasarkan pula pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 yang dalam pengujian undang-undang adalah sama kuat daya ikatnya dengan undang-undang yang dibuat oleh pemerintah dan lembaga legislatif baik dalam pertimbangan hukum maupun

Hal 22 dari 31 halaman Putusan Nomor 03/Pid.Prap/2016/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diktum putusannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Praperadilan akan mempertimbangkan permasalahan mengenai sah tidaknya penetapan Tersangka terhadap para Pemohon yang dilakukan oleh Termohon apakah telah dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk dapat menentukan apakah tindakan Termohon di dalam menetapkan para Pemohon sebagai Tersangka telah dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku, terlebih dahulu harus dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Apakah benar telah dilakukan tindakan Penyelidikan dan Penyidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana telah memenuhi syarat yakni terdapat bukti permulaan dan bukti yang cukup berupa minimal 2 (dua) alat bukti yang relevan dengan pasal yang disangkakan kepada para Pemohon sebagai Tersangka ?
2. Apakah apakah benar penetapan para Pemohon sebagai tersangka telah sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku dan melalui suatu gelar perkara, sehingga penetapan tersangka dinyatakan sah dan menurut hukum ?

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai apakah benar telah dilakukan tindakan Penyelidikan dan Penyidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana telah memenuhi syarat yakni terdapat bukti permulaan dan bukti yang cukup berupa minimal 2 (dua) alat bukti yang relevan dengan pasal yang disangkakan kepada para Pemohon sebagai Tersangka, akan dipertimbangkan sebagaimana pertimbangan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 1 angka 14 KUHAP menyebutkan Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 Frasa “Bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup” dan “bukti yang cukup” sebagaimana di tentukan dalam Pasal 1 angka 14 , pasal 17 dan pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (lembaran negara Republik Indonesia tahun 1981, Nomor 76, tambahan lembaran negara Republik Indonesia nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan Hukum mengikat sepanjang tidak di maknai bukti permulaan”, bukti permulaan yang cukup” dan bukti yang cukup” adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 Undang undang nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 KUHAP dan Pasal 1 angka 2 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun

Hal 23 dari 31 halaman Putusan Nomor 07/Pid.Prap/2016/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana disebutkan pengertian Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya;

Menimbang, bahwa dari pengertian yang telah ditentukan oleh pasal 1 angka 2 KUHAP tersebut, Hakim Praperadilan berpendapat bahwa untuk sampai pada proses penentuan Tersangka, haruslah terlebih dahulu dilakukan serangkaian tindakan untuk mencari dan menemukan suatu rangkaian peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, kemudian setelah proses tersebut dilalui, maka dilakukan rangkaian tindakan untuk mencari serta mengumpulkan bukti- bukti agar terang suatu tindak pidana yang terjadi dan kemudian dapat ditentukan siapa tersangkanya;

Menimbang, bahwa selain itu dalam pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 terkait Frasa “Bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup” dan “bukti yang cukup” sebagaimana di tentukan dalam Pasal 1 angka 14, pasal 17 dan pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (lembaran negara Republik Indonesia tahun 1981, Nomor 76, tambahan lembaran negara Republik Indonesia nomor 3209) harus ditafsirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang termuat dalam pasal 184 KUHAP dan disertai dengan pemeriksaan calon tersangkanya. Bahwa pertimbangan Mahkamah Konstitusi yang menyertakan pemeriksaan calon tersangka disamping minimum dua alat bukti tersebut diatas adalah untuk tujuan transparansi dan perlindungan hak asasi seseorang agar sebelum seseorang ditetapkan sebagai tersangka sudah dapat memberikan keterangan yang seimbang dengan minimum dua alat bukti yang telah ditemukan oleh penyidik;

Menimbang, bahwa terhadap 2 (dua) alat bukti, menurut pendapat Hakim Praperadilan bahwa 2 (dua) alat tersebut tidak sekedar 2 (dua) alat bukti dari segi kuantitas, tetapi yang lebih penting lagi sudah memenuhi aspek kualitas, jadi tidak sekedar 2 (dua) alat bukti tetapi mempunyai relevansi dengan peristiwa yang dipersangkakan, jadi apakah tercukupi 2 (dua) alat bukti itu untuk menentukan seseorang melakukan tindak pidana, baik dari segi kuantitas maupun dari segi kualitas bukti atau alat bukti mampu menggambarkan persesuaian peristiwa yang terjadi dengan larangan yang ditentukan oleh Undang-undang;

Menimbang, bahwa sebelum dilakukan Penyidikan terlebih dahulu harus dilakukan tindakan Penyelidikan. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 KUHAP dan Pasal 1 angka 9 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana

Hal 24 dari 31 halaman Putusan Nomor 03/Pid.Prp/2016/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebutkan pengertian Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang dan dari pengertian tersebut Penyelidikan merupakan tindakan tahap pertama permulaan Penyidikan akan tetapi Penyelidikan bukan tindakan yang berdiri sendiri terpisah dari fungsi Penyidikan karena Penyelidikan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari fungsi Penyidikan, sehingga dengan demikian sebelum dilakukan tindakan Penyidikan terlebih dahulu dilakukan Penyelidikan oleh pejabat penyelidik dengan maksud dan tujuan untuk mengumpulkan “bukti permulaan” atau “bukti yang cukup” agar dapat dilakukan tindak lanjut Penyidikan;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan bukti permulaan yang cukup sebagaimana dalam Pasal 1 butir 14 KUHAP dan penjelasan Pasal 17 KUHAP adalah dimaksudkan bahwa nilai bukti telah mampu atau telah selaras untuk menduga seseorang sebagai tersangka yang berarti bahwa bukti yang dijumpai dan dimiliki bersesuaian dengan keadaan yang dijumpai pada seseorang, dalam hal ini diatur dalam Keputusan Bersama Mahkamah Agung, Menteri Kehakiman, Kejaksaan Agung dan Kapolri No. 08/KMA/1984, No.M.02-KP.10.06 tahun 1984, No. KEP-076/J.A/3/1984, No. Pol KEP/04/III/1984 tentang Peningkatan Koordinasi dalam Penanganan Perkara Pidana (Mahkejapol) dan pada Peraturan Kapolri No. Pol Skep/1205/IX/2000 bahwa untuk bukti permulaan yang cukup mensyaratkan minimal satu laporan polisi ditambah dengan satu alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP, sedangkan bukti yang cukup adalah telah memenuhi minimal pembuktian yakni sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti sebagaimana dalam Pasal 184 KUHAP ;

Menimbang, bahwa pasal 184 KUHAP mengatur sebagai berikut :

1. Alat bukti yang sah adalah :
 - a. Keterangan saksi ;
 - b. Keterangan Ahli;
 - c. Surat;
 - d. Petunjuk;
 - e. Keterangan Terdakwa ;
2. Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan ;

Menimbang, bahwa adapun dalil para Pemohon pada point 5 dan point 8 pada uraian fakta-fakta yang menyatakan bahwa hanya berdasarkan laporan polisi oleh Hironimus Taolin kakak dari Alm. Petrus Taolin dan bahwa Termohon melakukan penekanan kepada para Pemohon untuk mengakui tindak pidana yang tidak dilakukan oleh para Pemohon, dengan cara lebih dahulu Termohon melakukan penekanan

Hal 25 dari 31 halaman Putusan Nomor 07/Pid.Prap/2016/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap saksi Christoforus Leto, A.Ma.Pd (ayah kandung dari Pemohon I) tidak mengedepankan Fungsi Kepolisian dengan benar ;

Menimbang, bahwa mengenai hal ini sebagaimana bukti T-1 s/d T-3 ternyata bahwa pemanggilan para Pemohon bersama dengan beberapa orang lain berdasarkan Laporan dari Hironimus Taolin dengan Nomor : LP-B/186/VII/2016/SKPT POLDA NTT tanggal 12 Juli 2016, dan adapun pemanggilan para Pemohon bersama dengan beberapa orang lainnya pada tanggal 14 Juli 2016 yang kesemuanya semula dipanggil (termasuk para Pemohon) untuk didengar keterangannya sebagai saksi ;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan panggilan tersebut para Pemohon dan beberapa orang lainnya telah didengar keterangannya pada tanggal 19 Juli 2016, termasuk juga didalamnya keterangan saksi Oktavianus Bere Mau, dan adapun ternyata bahwa saksi Christoforus Leto, A.Ma.Pd (ayah kandung dari Pemohon I) tidak menjadi saksi dalam perkara a quo hanya didengar keterangannya saja, dan sebagaimana dalam pemeriksaan persidangan ini ternyata pula bahwa saksi Oktavianus Bere Mau dan saksi Christoforus Leto, A.Ma.Pd (ayah kandung dari Pemohon I) dalam keterangannya tidak mengetahui apapun yang diperbuat oleh para Pemohon sehingga para Pemohon ditetapkan sebagai tersangka, pengetahuan mereka saksi hanyalah sebatas terjadinya kecelakaan lalu lintas antara saksi Oktavianus Bere Mau dengan Petrus Taolin dan mengenai pemberian sirih pinang oleh saksi Christoforus Leto, A.Ma.Pd (ayah kandung dari Pemohon I) kepada mereka para Pemohon, halmana tidak mampu menjelaskan perbuatan para Pemohon dalam pasal yang disangkakan kepada mereka dan juga para Pemohon tidak mampu membuktikan apa kaitan penekanan yang dimaksud pada saat saksi Christoforus Leto, A.Ma.Pd (ayah kandung dari Pemohon I) memberi keterangannya dengan proses penetapan para Pemohon sebagai tersangka, sehingga dapat disimpulkan bahwa keterangan saksi Oktavianus Bere Mau dan saksi Christoforus Leto, A.Ma.Pd (ayah kandung dari Pemohon I) mengenai kecelakaan lalu lintas adalah bagian terpisah dari kejadian yang berhubungan dengan penetapan para Pemohon sebagai tersangka ;

Menimbang, bahwa kemudian daripada itu meskipun saksi Oktavianus Bere Mau dan saksi Christoforus Leto, A.Ma.Pd (ayah kandung dari Pemohon I) tidak mengetahui apapun yang diperbuat oleh para Pemohon sehingga para Pemohon ditetapkan sebagai tersangka, sebagaimana dalam jawabannya bahwa Termohon dalam penyidikannya telah mendengar keterangan beberapa orang saksi lainnya selain saksi Oktavianus Bere Mau dan saksi Christoforus Leto, A.Ma.Pd (ayah kandung dari Pemohon I), telah mendengar pendapat Ahli serta adanya bukti surat berupa Visum et Repertum No : RSPP.331/VER/20/IV/2016 tertanggal 25 April 2016 dan Visum et Repertum No. R/25/Ver/VI/2016/Dokpol tentang pelaksanaan otopsi

Hal 26 dari 31 halaman Putusan Nomor 07/Pid.Prap/2016/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 02 Mei 2016 ;

Menimbang, bahwa sehingga berdasarkan uraian pertimbangan diatas, kemudian Termohon berdasarkan nilai alat bukti tersebut menduga para Pemohon sebagai tersangka dalam perkara a quo, yangmana semula para Pemohon didengar keterangannya sebagai saksi, namun dengan adanya bukti permulaan yang cukup tersebut para Pemohon kemudian ditetapkan sebagai tersangka, dan hal ini adalah suatu tindakan yang dapat diterima sebagai salah satu bagian proses penyidikan, yang kemudian disertai dengan adanya Surat Perintah Penangkapan dan Penahanan terhadap diri para Pemohon, sebagaimana bukti surat P-1 s/d P-12 ;

Menimbang, bahwa kemudian Hakim praperadilan berpendapat keterangan saksi Oktavianus Bere Mau dan saksi Christoforus Leto, A.Ma.Pd (ayah kandung dari Pemohon I) dipersidangan adalah termasuk dalam materi pokok perkara a quo, bukanlah mengenai proses dalam penetapan para Pemohon sebagai tersangka dan ternyata pula penetapan mereka para Pemohon menjadi tersangka tidak serta merta ditangkap dan ditahan menjadi tersangka tetapi terlebih dahulu telah melalui proses sebagaimana telah dipertimbangan diatas, sehingga dengan demikian perbuatan Termohon untuk menetapkan para Pemohon menjadi tersangka telah memenuhi kepada bukti permulaan yang cukup ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah benar penetapan para Pemohon sebagai tersangka telah sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku dan melalui suatu gelar perkara, sehingga penetapan tersangka dinyatakan sah dan menurut hukum, akan dipertimbangkan sebagaimana pertimbangan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dipertimbangkan prosedur penetapan para Pemohon menjadi tersangka melalui suatu gelar perkara atau tidak sebagaimana didalilkan oleh para Pemohon dalam permohonannya pada point 2 tentang hukumnya, mengenai hal ini Hakim praperadilan berpendapat bahwa terlebih dahulu harus diketahui apa tujuan dilakukannya gelar perkara dalam suatu kasus penyidikan oleh kepolisian sebagaimana disebutkan dalam pasal 66 ayat 2 Peraturan Kapolri No. 12 Tahun 2009 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Kapolri No. 12 Tahun 2009 Pengawasan Dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap 12/2009) disebutkan bahwa :

1. Status sebagai tersangka hanya dapat ditetapkan oleh penyidik kepada seseorang

Hal 27 dari 31 halaman Putusan Nomor 03/Pid.Prp/2016/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah hasil penyidikan yang dilaksanakan memperoleh bukti permulaan yang cukup yaitu paling sedikit 2 (dua) jenis alat bukti ;

2. Untuk menentukan memperoleh bukti permulaan yang cukup yaitu paling sedikit 2 (dua) jenis alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan melalui gelar perkara ;

Menimbang, bahwa adapun tujuan gelar perkara dilakukan adalah untuk memantapkan penetapan unsur-unsur pasal yang dituduhkan dan untuk mencapai efesien dan penuntasan dalam penanganan perkara, atau dengan kata lain gelar perkara bertujuan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam kasus penyidikan, sehingga dengan demikian gelar perkara sebagaimana dimaksud dalam pasal 66 ayat 2 Peraturan Kapolri No. 12 Tahun 2009 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah sebagai pedoman bagi para penyidik dalam melakukan tugas penyidikannya sehari-hari yang bertujuan sebagai alat kontrol tugas penyidikan dalam lingkungan intern Kepolisian Negara Republik Indonesia, oleh karenanya mengenai gelar perkara adalah keterkaitannya dengan sebuah manajemen didalam internal kepolisian, sedangkan mengenai penetapan tersangka prosedur yang sesungguhnya adalah berdasarkan kepada UU Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab UU Hukum Acara Pidana dan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014, sehingga mengenai ada tidaknya gelar perkara dalam perkara a quo bukan hal yang *esensial*, dan jikalau pun terjadi penyimpangan mengenai ketentuan ini (dimaksud adalah gelar perkara) sanksinya adalah bersifat 'etik' di internal kepolisian ;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana bukti P-1 s/d bukti P-12 berupa Surat Perintah Penangkapan, Surat Perintah Penahanan, Surat Perpanjangan Penahanan masing-masing mereka para Pemohon sebagai tersangka (sebagaimana juga termuat dalam bukti T-1 s/d T-3) adalah suatu rangkaian prosedural (dalam hal bersifat dokumen) dari sebuah tindakan penyidikan ;

Menimbang, bahwa sebelum para Pemohon ditetapkan sebagai tersangka, proses awalnya para Pemohon dipanggil berdasarkan bukti permulaan yakni laporan polisi dan alat bukti berupa surat (Visum et Repertum dan hasil otopsi), dan mengenai pemanggilan tersebut diatur dalam Pasal 112 KUHAP yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Penyidik yang melakukan pemeriksaan, dengan menyebutkan alasan pemanggilan secara jelas, berwenang memanggil tersangka dan saksi yang dianggap perlu untuk diperiksa dengan surat panggilan yang sah dengan memperhatikan tenggang waktu yang wajar antara diterimanya panggilan dan hari seorang itu diharuskan memenuhi panggilan tersebut ;

Hal 28 dari 31 halaman Putusan Nomor 07/Pid.Prap/2016/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Orang yang dipanggil wajib datang kepada penyidik dan jika ia tidak datang, penyidik memanggil sekali lagi, dengan perintah kepada petugas untuk membawa kepadanya ;

Menimbang, bahwa kemudian dalam pemeriksaan persidangan hal ini bersesuaian dengan keterangan saksi Oktavianus Bere Mau yang menerangkan bahwa saksi dan para Pemohon datang memberi keterangan di Polda NTT berdasarkan surat panggilan kepada mereka masing-masing dan kemudian setelah didengar keterangan mereka masing-masing, barulah keesokan harinya para Pemohon ditetapkan sebagai tersangka dan kepada mereka para Pemohon juga dilakukan penangkapan dan penahanan sebagaimana dalam bukti P-1 s/d P-12 yang bersesuaian dengan bukti T-1 s/d T-3 ;

Menimbang, bahwa kemudian adapun prosedur mengenai hak-hak mereka para Pemohon sebagai tersangka untuk didampingi oleh Penasihat Hukum, setelah mencermati bukti T-1 s/d T-3 secara teliti dan dengan seksama bahwa dalam Berita Acara Pemeriksaan para Pemohon sebagai tersangka yakni masing-masing tertanggal 20 Juli 2016, masing-masing telah memberi keterangannya dengan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama PHILIPUS FERNANDES, SH., sebagaimana Surat Penunjukan Nomor: B/60/VII/2016/Ditreskrimun tertanggal 20 Juli 2016, dan adapun kemudian para Pemohon baru menghadirkan sendiri Penasihat Hukumnya yakni : 1. YAN AGUSTINUS KOROH, SH., 2. HELIO MONIZ DE ARAUJO, SH., Dan 3. YENIWATY SILVIANY ATAUPAH, SH., Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 08/Y A K-HMA/SK/Pidum/2016 tertanggal 28 Juli 2016 ;

Menimbang, bahwa dari segenap uraian pertimbangan di atas, sehingga Hakim Praperadilan berpendapat bahwa penetapan para Pemohon sebagai Tersangka adalah sah menurut hukum karena ditetapkan berdasarkan proses Penyidikan secara sah dengan setidaknya 2 (dua) alat bukti sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan disertai dengan pemeriksaan Pemohon sebagai calon tersangka serta didukung oleh dokumen berupa bukti-bukti surat sebagaimana bukti P-1 s/d P-12 dan bukti T-1 s/d T-3;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum para Pemohon satu persatu sebagaimana pertimbangan berikut ini ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke 1 yang menyatakan : Menerima dan mengabulkan permohonan praperadilan Pemohon untuk seluruhnya, akan dipertimbangkan setelah petitum lain dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke 2 yang menyatakan : Menyatakan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP- Sidik/ 167/ VII/2016/ Direskrimun Tanggal 14 Juli 2016 yang menetapkan Para Pemohon sebagai Tersangka oleh Termohon

Hal 29 dari 31 halaman Putusan Nomor 03/Pid.Prap/2016/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait peristiwa pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 170 ayat (2) Ke 3 huruf e KUHP Sub pasal 351 ayat (3) KUHP adalah TIDAK SAH dan tidak berdasar atas hukum, dan oleh karenanya Penetapan a quo tidak mempunyai kekuatan mengikat, setelah memperhatikan dengan seksama ternyata petitum ke 2 para Pemohon berkaitan dengan petitum ke 3 yang menyatakan : Menyatakan Penyidikan yang dilaksanakan oleh Termohon terkait peristiwa pidana sebagaimana dimaksud dalam Penetapan Tersangka terhadap diri Para Pemohon sebagaimana dimaksud dalam pasal 170 ayat (2) Ke 3 huruf e KUHP Sub pasal 351 ayat (3) KUHP adalah TIDAK SAH dan tidak berdasar atas hukum, dan oleh karenanya Penyidikan aquo tidak mempunyai kekuatan mengikat, dipertimbangkan sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan sebelumnya bahwa penetapan para Pemohon sebagai tersangka telah melalui proses penyidikan dan sesuai dengan prosedur dan ketentuan hukum yakni berdasarkan kepada UU Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab UU Hukum Acara Pidana dan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014, sehingga perbuatan Termohon adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum, dan oleh karenanya para Pemohon dinyatakan tidak mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya, sehingga mengenai petitum para Pemohon nomor 2 dan nomor 3 tersebut patutlah **dinyatakan ditolak** ;

Menimbang, bahwa dikarenakan petitum para Pemohon nomor 2 dan nomor 3 merupakan permasalahan inti dalam perkara ini, maka permasalahan-permasalahan lain yang dituntut oleh para Pemohon terkait perbuatan-perbuatan hukum yang dilakukan Penyidik pada proses penyidikan, sebagaimana petitum ke 4, ke 5, ke 6 dan ke 7 para pemohon adalah permasalahan yang bersifat *accessoir* dari permasalahan inti tentang penetapan para Pemohon sebagai tersangka yang dilakukan oleh Termohon sebagaimana telah dipertimbangkan di atas dan Hakim Praperadilan telah berpendapat bahwa seluruh proses Penyidikan yang dilakukan oleh Termohon telah berdasar hukum dan ketentuan yang berlaku termasuk semua hasil dari proses Penyidikan pemeriksaan perkara a quo, sehingga dengan ditolaknya petitum ke 2 dan ke 3, maka petitum lainnya tersebut menjadi tidak relevan dan sudah sepatutnya terhadap petitum Pemohon ke 4, ke 5, ke 6 dan ke 7 tersebut di atas **dinyatakan ditolak** ;

Menimbang, bahwa kemudian mengenai petitum ke 1 para Pemohon, oleh karena permasalah inti permohonan para Pemohon ditolak maka beralasan untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Hal 30 dari 31 halaman Putusan Nomor 03/Pid.Prap/2016/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke 8 yang menyatakan : Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara a quo, oleh karena permasalahan inti dari permohonan para Pemohon ditolak maka para Pemohon berada pada pihak yang kalah maka kepadanya akan dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan dalam Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 serta peraturan perundang-undangan lain yang berkenaan dengan perkara yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan praperadilan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menghukum para Pemohon untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari **KAMIS** tanggal **22 SEPTEMBER 2016** oleh: **IKRARNIEKHA ELMAYAWATI FAU, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Praperadilan pada Pengadilan Negeri Kupang, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **IMANUEL NABUASA, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang dengan dihadiri oleh Kuasa para Pemohon serta Kuasa para Termohon.

Hakim tersebut,

(IKRARNIEKHA ELMAYAWATI FAU, S.H., M.H.,)

Panitera Pengganti,

(IMANUEL NABUASA, S.H.,)

Hal 31 dari 31 halaman Putusan Nomor 07/Pid.Prp/2016/PN Kpg